

**KONSEP JAHALAT AL-RUWAH DAN PENINGKATANNYA  
DALAM HADISPERSPEKTIF MUHAMMAD ‘AJJAJ AL-KHATIB  
DAN MAHMUD AL-TAHHAN**

**Habieb Bullah Bullah**

Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto  
Jl. Raya Tirtowening No.17, Bendunganjati, Pacet, Mojokerto.  
Email: habibhabieb@gmail.com

---

**Abstrack:**

In the development of the scientific tradition of hadith is always interesting to discuss. This development was not missed by contemporary era hadith scholars. their participation to contribute scientific scholarship in the future. Surely the struggle was only aimed at maintaining the authenticity of the Prophet's hadith from counterfeiting. Among these contemporary scholars are Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib and Mahmud al-Tahhan. They have different concepts about the problem in testing the personal qualities of the narrator. One of the objects studied is related to the concept of the hidden narrator (jahalat al-ruwah) and improving the quality of his hadith. Basically a hadith that is detected by the hidden narrators, the quality of the hadith becomes daif (weak). According to Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, every hadith whose daif is caused by the hiding of the narrator or the personal quality of the narrator is unknown, the tradition cannot be elevated from daif to hasan lighairihi even though it is supported by many sanad. This is due to the very bad cause of the daif. Unlike the case according to Mahmud al-Tahhan, daif hadith can be lifted from the quality of daif to hasan lighairihi, even though the cause of his daif is the hiding of the narrator (jahalat al-ruwah). The statements of the two scholars indicate there are differences in understanding of the concept of Jahalat al-Ruwah and its improvement. This study uses a descriptive analysis method in which it contains an analysis of the concept of Jahalat al-Ruwah and its improvement in the hadith perspective of Muhammad 'Ajjaj al-Khatib and Mahmud al-Tahhan. This research produced a critical view of Muhammad' Ajjaj al-Khatib and Mahmud al- Tahhan is related to the personal qualities of the hadith narrators.

**Keywords:** Jahalat al-Ruwah, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Mahmud al-Tahhan

**Abstrak**

Dalam perkembangan khazanah keilmuan hadis selalu menarik untuk diperbincangkan. Perkembangan ini tidak dilewatkan oleh para ulama hadis era kontemporer. keikutsertaan mereka untuk memberikan sumbangsih keilmuan hadis di masa mendatang. Tentunya perjuangan itu hanya bertujuan untuk menjaga keorisinilitas hadis Nabi Saw dari pemalsuan. Di antara ulama kontemporer tersebut adalah Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dan Mahmud al-Tahhan. Mereka mempunyai konsep yang berbeda terkait permasalahan dalam menguji kualitas pribadi periwayat. Salah satu obyek yang disoroti berkaitan dengan konsep ketersembunyian periwayat (jahalat al-ruwah) dan peningkatan kualitas hadisnya. Pada dasarnya suatu hadis yang terdeteksi ketersembunyian periwayat, maka kualitas hadisnya menjadi daif (lemah). Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, setiap hadis yang ke-daif-annya disebabkan oleh ketersembunyian periwayat atau tidak diketahuinya kualitas pribadi periwayat, maka hadis tersebut tidak bisa terangkat dari daif ke hasan lighairihi meskipun ditunjang oleh banyaknya sanad. Hal ini dikarenakan sangat buruknya sebab ke-daif-annya tersebut. Berbeda halnya menurut Mahmud al-Tahhan, hadis daif bisa terangkat dari kualitas daif menjadi hasan lighairihi, meskipun sebab ke-daif-annya terdapat ketersembunyian periwayat (jahalat al-ruwah). Pernyataan kedua ulama tersebut mengindikasikan ada perbedaan pemahaman tentang konsep jahalat al-ruwah dan peningkatannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang di dalamnya

---

memuat analisa terhadap konsep jahalat al-ruwah dan peningkatannya dalam hadis perspektif Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dan Mahmud al-Tahhan. Penelitian ini menghasilkan sebuah pandangan kritis Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dan Mahmud al-Tahhan terkait dengan kualitas pribadi periwayat hadis.

**Kata kunci** : Jahalat al-Ruwah, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Mahmud al-Tahhan.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan khazanah keilmuan hadis, para ulama kontemporer juga ikut andil dalam pemikiran keilmuan hadis. Mereka adalah Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dan Mahmud al-Tahhan. Ulama hadis yang terkenal di zamannya. Kedua ulama tersebut masih mempunyai nasab sampai kepada Rasulullah Saw. Perbedaan penilaian terhadap kualitas pribadi periwayat menjadi menarik untuk diteliti. Konsep jahalat al-ruwah dan peningkatannya berbeda satu sama lain.

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, jahalat al-ruwah (ketersembunyian periwayat) merupakan cacat keadilan yang cukup parah. Sehingga hadis yang bermula daif tersebut tidak bisa terangkat menjadi hadis hasan lighairihi meskipun didukung berbagai jalur. Berbeda halnya dengan style pemikiran Mahmud al-Tahhan, bahwa ketika hadis tersebut terdeteksi jahalat al-ruwah (ketersembunyian periwayat) masih terangkat kualitasnya menjadi hasan lighairihi dengan dukungan jalur lain.

Pernyataan kedua ulama tersebut mengindikasikan ada perbedaan pemahaman tentang konsep hadis daif dan jahalat al-ruwah. Adapun konsekuensi logis dari adanya ketersembunyian periwayat atau jahalat al-ruwah tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan atas penyandaran sebuah hadis dari periwayatnya.

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, jahalat al-ruwah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu perawi yang tidak dikenal (majhul), perawi yang tidak diketahui hal-hal lainnya (mastur), perawi yang tidak disebut namanya (mubham). Setiap pembagian tersebut memiliki definisi tersendiri. Sedangkan Mahmud al-Tahhan mendefinisikan jahalat al-

ruwah sebagai seorang yang tidak diketahui identitas atau kualitas (hal)nya.

Dalam hal ini, pengujian terhadap kualitas pribadi periwayat mutlak dibutuhkan, karena fungsi periwayat selain sebagai transmisi sebuah hadis, juga menjadi penentu kualitas hadis. Apabila terdapat periwayat yang bermasalah, seperti ketersembunyian periwayat (jahalat al-ruwah), maka akan berpengaruh terhadap

## B. PEMBAHASAN

### 1. Reputasi Ilmiah Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib

Nama lengkapnya adalah Muhammad ‘Ajjaj bin Muhammad Tamim bin Salih bin Abdullah al-Hasani al-Hashimi. Nasabnya sampai kepada Rasulullah Saw. melalui jalur Hasan bin ‘Ali bin Abi Talib bin ‘Abd al-Mutallib al-Hashimi yang merupakan cucu Rasulullah. Ia dilahirkan di kota Damaskus tepatnya pada tahun 1332 M/1350 H.

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib adalah seorang sarjana dan pemikir Islam ternama di zamannya dalam berbagai keilmuan termasuk di bidang ilmu hadis. Ia menjadi anak yatim ketika berusia 7 tahun. Pendidikan formalnya diawali dari belajar di Dar al-Mu’allimin al-Ibtida’iyah dan selesai pada tahun 1952 M.

Pada tahun 1958 M, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib melanjutkan studinya pada Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan menyelesaikan kuliahnya tahun 1959 M. Setahun kemudian (1960 M), kementerian pendidikan Syiria memberikan beasiswa kepadanya untuk melanjutkan studi ke jenjang magister pada fakultas Dar al-‘Ulum Universitas Kairo dan selesai pada tahun 1962 M dengan menulis tesis yang berjudul “al-Sunnah Qabl al-Tadwin”.

Pada Universitas yang sama, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib meraih gelar doktor bidang ilmu keislaman dengan spesifik ilmu hadis pada tahun 1965 M dan menulis disertasi dengan judul “Nash’ah ‘Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu, ma’a al-Tahqiq kitab al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa’i karya al-Ramahurmuzi” dengan predikat “summa cumlaude”.

Setelah menyelesaikan studinya di Kairo, pada awal tahun 1966 M, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib langsung kembali ke negaranya. Di kota kelahirannya, ia kemudian diangkat sebagai dosen pada Fakultas Syari’ah jurusan Ilmu al-Qur’an dan al-Sunnah Universitas Damaskus sampai tahun 1969 M. Pada tahun 1970 M, ia ditunjuk sebagai dosen tamu pada Fakultas Syari’ah Universitas Riyadh sampai tahun 1973 M. Pada tahun 1978 M, ia juga menjadi dosen tamu pada Universitas Ummu al-Qura Makkah al-Mukarramah.

Karir ‘Ajjaj al-Khatib semakin bersinar di dunia Arab ketika ia diundang oleh Shaikh Abdul Aziz bin Baz untuk menjadi anggota dewan penasehat ibadah haji pada tahun 1979 M. Kemudian pada tahun 1980 M, ia dipercaya menjadi dosen di Universitas Uni Emirat Arab dan juga guru besar al-hadith wa ‘ulumuhu (ilmu-ilmu hadis) dan mengajar di program pascasarjananya hingga 31 Agustus 1997 M.

Setelah dari Uni Emirat Arab, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib berpindah tugas ke Universitas al-Shariqah dan memegang jabatan sebagai dekan Fakultas Syariah dan ilmu keislaman dari tahun 1997 M sampai 2002, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib juga pernah menjadi dosen di Universitas ‘Ajman UEA sampai tahun 2003 M. Di antara karya yang pernah ditulis ‘Ajjaj al-Khatib selama hidupnya ada yang berbentuk buku adapula yang berupa karya ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya: Bidang ‘Ulum al-Qur’an, ilmu al-hadis, dakwah, pemikiran Islam dan banyak lagi lainnya.

Begitu banyak karya-karya Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dalam bentuk buku maupun tulisan artikel, majalah, jurnal ilmiah, seminar dan lain-lain. Di antara contohnya adalah Ibn

Shihab al-Zuhri wa al-Mushtasriqun (Majalah Manar al-Islam Departemen Waqaf tahun 1983 M), al-Tarbiyyah bi al-Qudwah wa Dawruha fi al-Tamkin al-Usari (Seminar Pengokohan keluarga yang diadakan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus pada 12-13 Juli 2008).

Sekian banyak karya-karya yang telah ditulis oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, terlihat jelas bahwa ia lebih banyak membidangi ilmu hadis dari pada bidang-bidang ilmu Keislaman lainnya. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib banyak menekuni bidang hadis juga banyak melahirkan karya-karya hadis. Oleh sebab itu, ‘Ajjaj al-Khatib sudah layak disebut sebagai ulama hadis yang banyak berkiprah di bidang ilmu hadis, meskipun ada beberapa karyanya yang bukan bidang ilmu hadis.

## 2. Konsep Jahalat al-Ruwah Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib

Secara implisit Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib tidak memberikan definisi jahalat al-ruwah, baik dalam pengertian etimologi maupun terminologi. Namun demikian, ia hanya membagi beberapa macam dari jahalat al-ruwah (ketersembunyian periwayat) menjadi tiga macam:

Majhul ‘Ayn (perawi yang tidak dikenal), yaitu periwayat yang namanya disebutkan, namun hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat saja. Untuk menghilangkan jahalat seperti ini menurut muhaddithin adalah dengan adanya dua orang atau lebih yang meriwayatkan dari perawi yang bersangkutan. Dengan hal seperti ini, hilanglah sebutan jahalat-nya. Sementara sifat adilnya bisa ditetapkan melalui “tazkiyah”. Sedangkan menurut Ibn Abd al-Barr, setiap orang yang populer dalam bidang selain hadis, seperti kezuhudan atau profesi tertentu, maka ia juga tidak disebut “majhul”. Hal yang sama dikemukakan oleh al-Daruqutni sebagaimana dikutip oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib sebagai berikut:

من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته

“Orang (periwat) yang meriwayatkan darinya dua orang yang thiqah, maka hilanglah jahalat-nya dan tetaplah sifat adilnya”.

Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudhi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يَصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata: menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim berkata: menceritakan kepada kami Hisha al-Dastuwa'I, dari Yahya bin Abi Kathir, dari 'Iyad bin Hilal berkata: aku bertanya kepada Abu sa'id: salah seorang dari kami shalat, namun ia tidak tau berapa rakaat ia telah shalat ? maka ia menjawab: Rasulullah bersabda: “jika salah seorang dari kalian shalat dan tidak tau berapa rakaat ia telah shalat, maka hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduk”.

Hadis di atas adalah hadis majhul 'ayn, karena terdapat perawi yang bernama Iyad bin Hilal. Perawi yang meriwayatkan dari Iyad bin Hilal hanyalah Yahya bin Abi Kathir, sehingga statusnya masih da'if. Akan tetapi hadis ini bisa terangkat kualitasnya menjadi hasan lighayrihi karena ada jalur yang lain dari 'Ata' bin Yasar dari Abu Sa'id, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun redaksinya sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلِيفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، وَإِنْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَقِقْنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, menceritakan kepada kami Musa bin Dawud, menceritakan kepada kami Sulayman bin Bilal dari Zayd bin Aslam dari 'Ata' bin Yasar dari Abi Sa'id al-

Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga atukah empat rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Dan jika ternyata shalatnya memang empat rakaat, maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan.

Majhul Hal atau Mastur (perawi yang tidak diketahui hal-ihwalnya), yaitu periwat yang hadisnya diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, sehingga hilanglah jahalah-nya. Secara lahiriah, ia berstatus adil. Akan tetapi tidak ada penilaian positif terhadap periwat tersebut baik men-tarjih atau menilainya thiqah. Sejumlah ulama menerima riwayat-riwayat tersebut tanpa pembatasan, namun, mayoritas ulama menolaknya. Menurut Ibn Hajar al-Asqala>ni (w. 852 H/ 1449 H) yang dikutip oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, bahwa periwat yang “mastur” atau “yang mungkin mastur” tidak bisa dinilai secara tegas diterima atau ditolak riwayatnya, tetapi harus ditangguhkan sampai keadaannya menjadi jelas. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنَّا مِ بِنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِي بْنِ هَانِيٍّ، قَالَ: دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَيَّ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مُلِعْ عَمَّارٌ»

Menceritakan kepada kami Nasr bin 'Ali al-Juhdamiy berkata: menceritakan kepada kami 'Aththam bin 'Ali dari al-'A'mash dari Abi Ishaq dari Hani' bin Hani' berkata: 'Ammar masuk ke rumah 'Ali, maka 'Ali menyambutnya “selamat datang seorang suci dan disucikan”, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 'Ammar dipenuhi imannya sampai ke tulang-tulangannya”.

Periwat yang bernama Hani' bin Hani' tidak diketahui hal ihwal-nya (majhul hal), karena tidak ada periwat yang thiqah yang

meriwayatkan hadis darinya dan tidak ada penilai thiqah terhadapnya.

Dari contoh di atas, majhul semacam ini masih ditangguhkan sampai keadaan periwayat tersebut jelas penilaiannya (positif atau negatif). Namun, sebagaimana penjelasan di awal, bahwa perawi yang majhul semacam ini akan bisa hilang apabila ada perawi lain dua orang atau lebih yang meriwayatkan hadis darinya.

Mubham (tidak disebut namanya), yaitu apabila periwayat adil yang meriwayatkan hadis dari periwayat lain tanpa menyebut namanya, maka periwayatannya itu tidak merupakan pen-ta'dil-an. Namun, jika periwayat adil tersebut menyertakan penilaian adil, misalkan "telah meriwayatkan kepadaku orang yang saya percayai atau orang thiqah", maka terdapat dua pendapat: pertama, penilaian thiqah semacam itu belum cukup, tanpa menyebutkan namanya. Karena, bisa jadi periwayat yang bersangkutan hanya thiqah menurutnya, tetapi tidak thiqah menurut penilaian yang lain meskipun ia menyebut nama periwayat itu. Bisa jadi pula, ia termasuk orang yang sendiri dalam menilai thiqah, sementara yang lain memberikan jarh terhadap periwayat yang bersangkutan.

Kedua, pen-ta'dil-an diterima secara mutlak, sama halnya ketika ia menyebut nama periwayat yang bersangkutan secara tegas. Karena periwayat yang adil bisa dipercaya dalam dua hal, yaitu ketika menyebut nama secara tegas serta menilai thiqah periwayat yang dikritiknya dan menilainya thiqah serta menyembunyikan nama periwayat yang bersangkutan. Namun, menurut mayoritas ulama hadis begitu juga Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang benar. Berikut contoh dari hadis mubham:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ جَمِيعًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ عِزٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ»

Menceritakan kepada kami Nasr bin 'Ali berkata: memberitakan kepada kami Abu

Ahmad menceritakan kepada kami Sufyan dari al-Hajjaj bin Furafisah dari seorang laki-laki dari Abi Salamah dari Abi Hurayrah. Menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutawakkil al-'Asqlani menceritakan kepada kami 'Abd al-Razaq, memberitakan kepada kami Bishr bin Rafi', dari Yahya bin Abi Kathir, dari Abi Salamah dari Abi Hurayrah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Orang mukmin adalah orang yang mulia lagi dermawan, sedangkan orang fajir adalah penipu yang tercela.

Hadis di atas terdapat perawi yang hanya disebutkan "seorang laki-laki". Periwayat sebelumnya yaitu al-Hajjaj bin Furafisah tidak menyebutkan namanya secara jelas. Dengan demikian periwayat yang tidak disebutkan namanya tersebut akan sulit diidentifikasi baik dari segi kapastitas intelektualnya maupun ke-'adalah-annya.

Dari beberapa macam jahalat al-ruwah yang dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jahalat al-ruwah adalah ketidakjelasan periwayat dalam rangkaian sanad hadis baik dari segi kualitas pribadinya atau kapasitas intelektualnya dan bahkan tidak diketahui nama periwayat yang diambil riwayatnya.

Dari tingkatan ke-majhul-an sebagaimana yang telah disebutkan, para ulama memberikan kelayakan hukum yang berbeda-beda. Hasil dari hukum jahalat tersebut ditentukan oleh parah atau tidaknya tingkat ke-majhul-annya. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tergolong jahalat baik majhul 'Ayn, hal (mastur) dan mubham, akan menjadi masalah dalam arti kualitas hadisnya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan jahalat al-ruwah (ketersembunyian periwayat), diperlukan pengukuhan dari sanad atau jalur lainnya.

Reputasi Ilmiah Mahmud al- Tahhan

Nama lengkap adalah Abu Hafis Mahmud al-Tahhan al-Halbi al-Na'imi, nasabnya sampai pada keluarga Nabi Saw. dari jalur 'Ali bin al-Hushayn bin 'Ali bin Abi Talib. Lahir di Qad}aul al-Bab yang termasuk bagian dari kota Aleppo pada tahun 1935 M. Kemudian,

pindah ke daerah Manbij lalu ke Aleppo. Ia tumbuh pada keluarga yang taat beribadah. Ayahnya adalah al-Hal Ahmad al-Tahhan adalah seseorang yang sangat mencintai keluarganya. Ia mendidik anak-anaknya untuk mencari ilmu dan mencintai ulama.

Mahmud al-Tahhan belajar ibtidaiyah di Qada' al-Bab kemudian di Manbij dan masuk Thanawiyah al-Shar'iyah di Aleppo dan lulus pada tahun 1954 M. Ia mengawali menghafal al-Qur'an di madrasah penghafal al-Qur'an di bawah bimbingan shaikh Muhammad Najib Khayyatah. Kemudian menyempurnakan hafalan al-Qur'annya di sela-sela studinya pada tingkat al-Thanawiyah al-Shar'iyah di Aleppo. Ia biasanya menghafal al-Qur'an di Masjid Jami' al-Khasruwiyah setelah shalat fajar. Ia menyempurnakan hafalan al-Qur'annya dalam waktu dua tahun.

Mahmud al-Tahhan melanjutkan studinya ke kuliah Syari'ah di Universitas Damaskus pada tahun 1956 M dan lulus pada tahun 1960 M, setelah empat tahun lebih dari studinya. Ia menikah di sela-sela studinya di Universitas Damskus. Lalu, setelah lulus dari kuliah Syariah, ia mengabdikan di Universitas tersebut sampai tahun 1961 M.

Mahmud al-Tahhan adalah seorang ilmuwan bidang hadis yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab ilmu hadis. Hal tersebut sangat wajar, karena sejak kecil Mahmud al-Tahhan dididik sebagai orang yang cinta terhadap ilmu dan mencintai para ulama.

### **3. Konsep Jahalat al-Ruwah Menurut Mahmud al-Tahhan**

Secara bahasa adalah isim masdar dari kata "jahila" bermakna tidak tahu atau bodoh. Lawan kata dari "alima" yang artinya mengetahui. Secara istilah yang dimaksud dengan jahalat bi al-Rawi adalah tidak dikenalnya rawi tersebut baik identitas periwayat atau keadaannya. Dalam hal ini, periwayat tidak diketahui jati diri dan kepribadiannya atau kepribadiannya diketahui tetapi tidak diketahui ke-thiqah-annya (adil dan dabit}).

Ke-majhul-an periwayat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang terkait dengan identitas periwayat, kuantitas riwayat, atau faktor penyebutan nama. Faktor-faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Banyaknya sifat-sifat dari nama, julukan, gelar, nasab, sifat dan kemudian ia terkenal dengan salah satu dari sifatnya. Sementara itu, periwayat tersebut tidak disebutkan identitas tersebut dengan maksud tertentu. Lalu, diduga sebagai orang lain karena tidak diketahui keadaan yang sebenarnya. Misalnya, Muhammad bin al-Saib bin Bishr al-kulbi menasabkan kepada kakeknya, lalu ia mengatakan " Muhammad bin Bishr" sementara sebagian yang lain member nama " Hammad bin al-Saib". sebagian lainnya lagi member julukan " Abu al-Nadr", sebagian lagi menjuluki "Abu Said", ada juga yang menjulukinya " Abu Hisham". Beberapa nama atau julukan tersebut hanyalah panggilan untuk seorang. Berbagai macam julukan yang ada tersebut, maka diduga periwayat lebih dari satu orang.

Sedikit riwayatnya, karena itu tidak banyak periwayat lain yang mengambil riwayat darinya atau bisa jadi periwayat tersebut tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hanya satu. Misalnya, Abu al-'Ushara' al-Darimi dari tabi'in yang tidak ada orang mendapat riwayat darinya, kecuali Hammad bin Salamah.

Tidak jelas nama periwayat tersebut, karena untuk menyingkat atau yang lainnya. Maka, perawi yang tidak jelas namanya tersebut disebut "Mubham". Misalnya, seorang periwayat berkata: "Mengabarkan kepadaku si Fulan atau seorang shaikh (شيخ) atau seorang lak-laki ( رجل ) atau sepertinya.

Menurut Mahmud al-Tahhan, ke-majhul-an dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori sesuai dengan identitas atau sifatnya, diantaranya :

Majhul Ayn, yaitu periwayat disebut namanya, akan tetapi tidak ada yang pernah meriwayatkan hadis darinya kecuali hanya seorang perawi. Adapun hukumnya adalah tidak diterima, kecuali ada yang menguatkan. Untuk menguatkan periwayat ini dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, di-thiqah-kan oleh orang lain selain orang yang meriwayatkan hadis darinya. Kedua, dapat di-thiqah-kan oleh periwayat yang meriwayatkan hadis darinya dengan syarat periwayat tersebut adalah ahl jarh wa al-ta'dil.

Majhul Hal atau Mastur, yaitu periwayat yang hadis-nya diriwayatkan oleh dua orang atau lebih. Akan tetapi dia tidak di-thiqah-kan atau dinilai positif atau negatif. Adapun hukum riwayatnya menurut jumhur ulama adalah tertolak.

Mubham. Jenis ini oleh ulama hadis menjadi bab tersendiri, akan tetapi pada hakikatnya termasuk bagian dari majhul. Mubham adalah periwayat yang tidak disebutkan namanya. Majhul jenis ini menurut Mahmud al-Tahhan, hukum riwayatannya adalah tidak diterima hingga ada periwayat yang menjelaskannya atau diketahui namanya melalui jalur riwayat lain. Penyebab tertolaknya majhul jenis ini karena orang yang tidak jelas namanya, maka jelas tidak diketahui sifat keadilannya. Seandainya ketidakjelasan berupa lafaz } ta'dil, seperti kata “ اخبرني الثقة ” (telah mengabarkan kepadaku rawi yang thiqah), maka menurut pendapat yang kuat masih tidak dapat diterima, karena bisa jadi thiqah menurut seseorang tertentu dan belum tentu thiqah menurut yang lainnya.

Pada dasarnya konsep jahalat al-ruwah yang ditawarkan oleh Mahmud al-Tahhan tidak jauh berbeda dengan para ulama lain. Faktor terjadinya jahalat al-ruwah ini timbul karena adanya periwayat yang tidak jelas dalam arti identitas maupun penilaian baik atau buruknya periwayat yang bersangkutan. Ketiga kategori jahalat al-ruwah tersebut merupakan bagian dari teridentifikasinya periwayat yang majhul. Meskipun secara deini sama, namun dalam penerapannya berbeda. Ini terbukti ketika ia menjelaskan mengenai hadis hasan li ghayrihi. Dengan demikian adanya ke-majhulan ini, menurut Mahmud al-Tahhan akan berpengaruh terhadap kualitas riwayat yang diambilnya dengan syarat adanya dukungan dari jalur lain.

Peningkatan Kualitas Hadis Daif karena Jahalat al- Ruwah Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib Dan Mahmud al-Tahhan

Pada dasarnya hadis yang sanadnya terdeteksi jahalat al-ruwah (ketersembunyian periwayat), maka dinilai sebagai hadis daif. Hadis da'if memiliki beberapa macam tingkatan sesuai dengan kadar ke-da'if-annya, baik dari sebab terputusnya sanad maupun cacatnya kapasitas intelektual periwayatnya. Dari klasifikasi tersebut, ada beberapa hadis da'if yang bisa naik kualitasnya menjadi hasan dengan beberapa persyaratan. Selain itu, ada pula hadis da'if yang sangat parah dan tidak bisa naik ke tingkatan hadis setelahnya. Alasan pemberian predikat da'if tersebut apabila dalam sebuah hadis tidak memenuhi salah satu syarat dari hadis maqbul. Dengan demikian, jika sebuah hadis telah memenuhi persyaratan dari hadis maqbul, maka hal itu menunjukkan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan sesuai dengan keadaan semula.

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, pada dasarnya faktor atau sebab pokok ke-da'if-an periwayat hadis terbagi menjadi dua macam. Pertama, da'if karena cacatnya keadilan periwayat ('adalah), seperti berdusta atau tertuduh dusta pada Rasulullah Saw., berdusta dalam menceritakan perkataan-perkataan orang lain, fasiq, jahalat al-rawi (tidak diketahuinya status perawi), berbuat bid'ah yang menjatuhkan pada kekafiran dan lain-lain. Setiap hadis da'if yang sebab ke-da'if-annya dikarenakan sebab di atas, maka banyaknya sanad tidak akan mempengaruhi dan tidak bisa meningkatkannya dari derajat da'if, karena sangat buruknya sebab-sebab tersebut.

Kedua, ke-da'if-an karena cacatnya kapasitas intelektual, seperti kelupaan, sering salah, buruk hafalannya, kerancuan atau kekeliruan. Misalnya, me-mausul-kan yang mursal ataupun yang munqati'. Semua hadis yang ke-da'if-annya disebabkan karena sebab tersebut dan sifat 'adalah-nya tidak cacat, maka banyaknya jalur bisa meningkatkan kualitas hadis da'if tersebut. Dengan adanya jalur lain itu, dapat diketahui kapasitas intelektual dari perawi yang pertama. Dengan demikian, hadis

yang semula berkualitas da'if akan terangkat menjadi hasan li al-ghayrihi. Misalnya,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى تَعْلِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِتَعْلِينٍ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَارَهُ

“Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basshar berkata: menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdiy, dan Muhammad bin Ja'far, mereka berkata: menceritakan kepada kami Shu'bah dari 'Asim bin 'Ubaidillah berkata: saya mendengar 'Abdullah bin 'Amir bin Raby'ah dari ayahnya, sesungguhnya perempuan dari Bani Fazarah dinikahkan dengan mahar dua terompah, lalu Rasulullah Saw. bertanya: relakah kamu bahwa diri dari hartamu ditukar dengan sepasang terompah? Lalu ia menjawab, iya, lalu Nabi Saw. meluluskannya”.

Hadis di atas menurut al-Turmudhi, bahwa mengenai bab ini ada juga hadis dari Umar, Abu Hurayrah, A'ishah dan Abi Hadrad. Al-Suyuti mengatakan bahwa 'Asim bin 'Ubaydillah berstatus da'if karena keburukan hafalannya. Kritik lain dilayangkan oleh para krikus jarh wa al-ta'dil, seperti Ibn 'Uyaynah dan Yahya bin Ma'in, bahwa 'Asim bin Ubaydillah adalah orang yang da'if bahkan para shaikh takut meriwayatkan hadis darinya. Namun, dalam hal ini al-Turmudhi menilainya hasan karena ada jalur lain.

Demikian pula, jika ke-da'if-an suatu hadis dikarenakan irsal atau tadlis ataupun ke-majhul-an, bisa hilang ke-da'if-annya karena ada jalur lain yang mendukungnya, sehingga ia menjadi hasan li al-ghayrihi karena ada penguat. Dari sini jelaslah bahwa adanya jalur lain dari suatu hadis yang sebab ke-da'if-annya dikarenakan cacat kapasitas intelektual periwayatnya, akan dapat meningkatkan kualitas hadisnya.

Sedangkan menurut Mahmud al-Tahhan, peningkatan kualitas hadis da'if karena jahalat al-ruwah terangkum dalam pembahasan hasan li ghayrihi. Definisi dari hasan lighayrihi adalah hadis da'if yang didukung oleh beberapa jalur lain dan sebab ke-da'if-annya

bukan karena fasiq atau dusta. Ahmad 'Umar Hashim dalam kitabnya “Qawaid Usul al-Hadis”, mendefinisikan istilah hasan li ghayrihi sebagai suatu hadis yang dalam sanadnya terdapat perawi yang mastur (tidak nyata keahliannya), namun bukanlah seorang pelupa dan banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis. Bukan pula termasuk orang yang tertuduh sengaja melakukan dusta terhadap hadis serta bukan kategori orang fasiq. Hadis ini menjadi kuat karena didukung sanad-sanad dari jalur lain (mutabi' dan shawahid).

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis da'if akan bisa naik kepada derajat hasan li ghayrihi dengan dua perkara :

Apabila hadis tersebut diriwayatkan dari jalur lain yang setingkat atau lebih kuat daripadanya.

Apabila sebab ke-da'if-an hadis tersebut berupa keburukan hafalan perawi atau karena terputus sanadnya atau tidak diketahui identitas periwayatnya (jahalat al-ruwah).

Hadis hasan li ghayrihi termasuk hadis maqbul yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun, tingkatannya di bawah dari hadis hasan li dhatihi. Dengan demikian, jika terdapat pertentangan antara hadis hasan li ghayrihi dan hadis hasan li dhatihi, maka harus mengedepankan hasan li dhatihi. Demikian pula, hadis hasan li dhatihi bisa naik derajatnya menjadi sahih li ghayrihi bila ada hadis lain sejenis atau lebih kuat yang diriwayatkan melalui jalur sanad lain.

Riwayat jalur lain yang dimaksud adalah hadis-hadis yang kondisinya sama kuat atau bahkan lebih kuat dalam arti mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Misalnya karena terputusnya sanad atau tidak terpenuhinya syarat dabit, sehingga jalur lain menutupi kekurangan ini dengan ketersambungan sanad dan ke-dabit-an rawi.

Sementara, jika dalam sebuah hadis terdapat perawi yang tertuduh dusta atau terkenal sebagai orang yang fasiq, maka sama sekali tidak akan bisa menjadi hasan li ghayrihi. Seperti hadis maudu', munkar, dan

matruk, betapapun adanya mutabi' dan shawahid, kedudukannya sebagai hadis da'if tidak bisa berubah menjadi hasan li ghayrihi. Demikian ini menjadi ketentuan bahwa tidak semua hadis da'if yang memiliki banyak jalur meniscayakan menjadi hasan li ghayrihi.

Sebagai contoh hasan li ghayrihi ini adalah hadis riwayat al-Turmudhi dari jalur 'Ali bin Hujr dari Hafs dari al-Hajjaj dari 'Atiyyah dari Ibnu 'Umar. Selengkapnya, sebagaimana di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»

Menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr berkata: menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyath, dari al-Hajjaj, dari 'Atiyyah, dari Ibn 'Umar, berkata: saya shalat z}uhur bersama Nabi Saw. dua raka'at dan setelahnya dua raka'at dalam sebuah perjalanan.

Hadis ini dinilai da'if karena pada rentetan sanad terdapat nama al-Hajjaj dan 'Atiyyah yang oleh sementara pengkritik dinilai "jarh". Namun hadis ini naik menjadi hasan li ghayrihi karena adanya riwayat dari jalur lain yang mendukung terhadap hadis ini, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْبٍ الْمَخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً، ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، لَا يُنْتَصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، وَهِيَ وَثْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»

Menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubayd al-Maharibi berkata: menceritakan kepada kami 'Ali bin Ha>shim, menceritakan kepada kami Abi Layla, dari 'Atiyyah dari Nafi' dari Ibn 'Umar berkata: "saya shalat bersama Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam waktu mukim dan waktu safar, dan saya shalat bersama beliau waktu mukim sebanyak empat raka'at dan setelahnya dua raka'at, saya juga shalat zhuhur bersama beliau waktu safar sebanyak dua raka'at dan setelahnya dua raka'at, shalat ashar dua raka'at dan beliau tidak

mengerjakan dua raka'at setelahnya (ashar), beliau shalat maghrib tiga raka'at, beliau tidak mengurangnya baik waktu mukim atau safar, ia merupakan witrnya siang, setelahnya beliau melaksanakan dua raka'at.

Hadis ini dinilai hasan oleh al-Turmudhi karena dalam sanad-nya terdapat nama Hajjaj dan 'Atiyyah. Kedua rawi tersebut adalah mudallis. Sedang dalam tahammul wa al-ada', mereka menggunakan sighthat 'an'anah. Maka, sangatlah wajar jika status hadis ini adalah da'if. Namun, karena terdapat tabi' yakni Ibnu Ibi Laila sebagai tabi' dari al-Hajjaj, dan Nafi' sebagai tabi' dari 'Atiyyah, maka hadis tersebut menjadi kuat karena didukung sanad ini, dan karenanya al-Turmudhi menghukuminya sebagai hasan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa konsep peningkatan kualitas hadis da'if, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib sepakat tidak akan bisa naik kualitas hadisnya menjadi hasan lighayrihi apabila periwayatnya cacat keadilannya meskipun didukung oleh jalur lain, seperti berdusta dalam perkataannya, tertuduh dusta pada Rasul Saw. berbuat bid'ah yang mengarah pada kekafiran, jahalat al-ruwah dan fasiq. Dalam hal ini, 'Ajjaj mengkategorikan jahalat al-ruwah sebagai salah satu sebab cacat keadilan periwayat. Menurutnya, sebab-sebab tersebut merupakan penyebab yang sangat buruk. Dengan demikian, apabila dalam suatu rangkaian sanad hadis yang salah satu periwayatnya terdeteksi sebab-sebab tersebut, maka shawahid dan mutabi' tidak akan berpengaruh terhadap kualitas hadisnya.

Sedangkan apabila periwayat dalam rangkaian sanad hadis terdeteksi selain sebab di atas dengan kata lain karena cacat kapasitas intelektualnya atau dikenal dengan ter-jarh kedabit-annya, seperti buruk hafalan, kekeliruan, kerancuan hafalan, maka shawahid dan mutabi'-nya akan mendukung peningkatan kualitas hadis yang diriwayatkannya. Adanya jalur lain itu (shawahid dan mutabi') akan dapat diketahui bahwa periwayat yang pertama tidaklah cacat hafalannya. Hal tersebut senada dengan pendapat al-Nawawi (631 - 676 H), bahwa hadis da'if jika jalurnya berbilang akan bisa meningkat kepada derajat hasan.

Mahmud al-Tahhan tidak mempermasalahkan terkait dengan peningkatan kualitas hadis da'if disebabkan cacatnya keadilan periwayatnya. Ia sepakat dengan para ulama hadis terkait hal itu. Hanya saja Mahmud al-Tahhan memasukkan jahalat al-ruwah (ketersembunyian periwayat) ke dalam kategori hadis da'if yang bisa terangkat menjadi hasan lighayrihi. Sehingga dalam hal ini agak berbeda dengan pendapat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib.

Menurut Mahmud al-Tahhan, jika terdapat periwayat dalam rangkaian sanad hadis terkena cacat kapasitas intelektualnya, seperti keburukan hafalan, terputus sanadnya, adanya periwayat yang majhul asalkan bukan karena cacat 'adalah-nya, maka jalur lain (shawahid dan mutabi'-nya) baik dengan kondisi yang sama atau lebih kuat berpeluang mengangkat derajat hadisnya dari da'if menjadi hasan lighayrihi.

#### **4. Komparasi Tentang Peningkatan Kualitas Hadis Da'if Karena Jahalat al-Ruwah Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dan Mahmud al-Tahhan**

Dari segi popularitasnya, para periwayat hadis dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah para periwayat yang diketahui sifat-sifatnya. Mereka terbagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu periwayat yang dihukumi adil dan periwayat yang dihukumi jarh. Maka, terhadap mereka berlaku kaidah jarh wa al-ta'dil sesuai dengan tingkatan masing-masing. Adapun kelompok yang kedua adalah periwayat yang tidak diketahui sifat-sifatnya. Mereka disebut dengan periwayat yang majhul.

Keterkaitan dengan penilaian terhadap keadilan periwayat hadis begitu juga peningkatannya, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dan Mahmud al-Tahhan memiliki perbandingan yang di dalamnya terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Adapun segi kesamaannya, mereka sepakat bahwa dalam menilai seorang periwayat perlu mendasarkan pada dua komposisi yaitu keadilan dan kapasitas intelektual. Apabila periwayat hadis memiliki kedua komponen

tersebut, maka dapat dikatakan sebagai periwayat yang thiqah (adil dan dabit)). Dengan demikian hadis yang diriwayatkannya memenuhi salah satu syarat hadis yang sahih.

Kesamaan yang lain yaitu terletak pada peningkatan kualitas hadis khususnya pada hadis d'a'if. Mereka memberikan peluang terangkatnya derajat hadis da'if dengan memberikan beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah hadis da'if harus terhindar dari penyebab cacat keadilan periwayatnya, seperti berdusta pada Rasul, tertuduh dusta, berbuat bid'ah yang mengarah pada kekafiran dan fasiq. Dalam hal ini periwayat hanya ter-jarh ke-dabit-annya. Dengan demikian, jika ke-da'if-an suatu hadis bukan karena sebab-sebab tersebut, maka akan berpeluang terangkat derajat hadisnya yang semula da'if menjadi hasan lighayrihi asalkan diperkuat dengan jalur yang lain.

Perbedaannya terletak pada konsep dan peningkatan kualitas hadis da'if dikarenakan dalam rangkaian sanad hadisnya teridentifikasi periwayat yang majhul. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib mengkategorikan ketersembunyian periwayat (jahalat al-ruwah) sebagai salah satu sebab dari cacatnya 'adalah periwayat (kualitas pribadinya). Oleh karena itu, sesuai pernyataannya dalam kitabnya "Usul al-Hadith", bahwa periwayat yang tidak diketahui (jahalat al-ruwah) termasuk dari buruknya kecacatan seorang periwayat. Keberadaan periwayat yang majhul tersebut akan berimplikasi terhadap kualitas hadisnya.

Berlainan dengan itu, Mahmud al-Tahhan mengemukakan bahwa ketersembunyian periwayat (jahalat al-ruwah) tidak termasuk dari kecacatan 'adalah periwayat. Bahkan, menurutnya jika suatu hadis terdapat ketersembunyian periwayat, maka hadis yang semula da'if tersebut dengan ditunjang oleh beberapa jalur lain yang sama atau lebih kuat akan bisa terangkat dari da'if menjadi hasan lighayrihi.

Berdasarkan tingkat ke-majhul-annya, mereka membaginya menjadi tiga bagian, yaitu majhul 'ain, majhul hal atau mastur dan mubham. Secara definisi mereka tidak ada perbedaan yang mencolok. Sedangkan dari

segi hukumnya terjadi silang pendapat. Hal ini terlihat ketika mengungkap konsep jahalat al-ruwah di antara keduanya.

Terkait dengan tingkatan majhul, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib menilai bahwa majhul ‘ain dan majhul hal (mastur) masih bisa terangkat derajat hadis-nya dari da‘if menjadi hasan lighayrihi dengan syarat ada beberapa jalur lain yang mendukungnya. Dengan adanya jalur lain tersebut, maka ke-majhul-an dapat dihindari. Sedangkan pada kategori majhul yang mubham (tidak diketahui namanya), Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib lebih memilih menolaknya, karena majhul tersebut akan sulit teridentifikasi secara jelas.

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Mahmud al-Tahhan, bahwa dari tiga kategori majhul sebagaimana yang telah disebutkan, ia menolak periwayat yang terdeteksi majhul hal. Sayangnya, penolakannya tidak disertai dengan penjelasan yang detail. Sedangkan majhul yang lainnya, al-Tahhan masih menerimanya dengan syarat adanya pegukuan dari jalur lain.

Hemat penulis, persamaan dan perbedaan terkait dengan peningkatan kualitas hadis da‘if karena jahalat al-ruwah tersebut terdapat poin penting di dalamnya. Poin yang dimaksud adalah apabila dalam rangkaian sanad hadis terdeteksi periwayat yang majhul asalkan ada pengukuhan atau diperkuat oleh jalur lain (shawahid dan mutabi’), maka hadis yang semula da‘if akan bisa terangkat ke derajat setelahnya yaitu hasan lighayrihi. Sebaliknya, jika tanpa adanya jalur lain, maka status tertolak masih berlaku pada ketiga kategori majhul.

Dilihat dari konsep peningkatan kualitas hadis da‘if sebab jahalat al-ruwah atau ketersembunyian periwayat yang ditawarkan oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, bahwa ia lebih berhati-hati dalam menerima periwayat yang tidak diketahui seluruh keadaannya. Bahkan, ia menolak hadis yang dalam sanadnya terdeteksi periwayat yang majhul meskipun dengan dukungan jalur lain.

Berbeda dengan Mahmud al-Tahhan, bahwa adanya ketersembunyian periwayat (majhul) dalam sanad justru masih berpeluang

mengangkat derajat hadis-nya asalkan didukung oleh jalur lain. Ini membuktikan kelonggaran Mahmud al-Tahhan dalam menerima ke-majhul-an periwayat untuk bisa terangkat kualitas hadisnya dari semula da‘if menjadi hasan li ghayrihi. Tentu perbedaan konsep yang ditawarkan oleh kedua ulama tersebut, akan berpengaruh terhadap kualitas sebuah hadis. Lebih jauh lagi, dari kfuualitas hadis tersebut akan berpengaruh pula pada istinbat dalam menetapkan hukum.

### C. PENUTUP

Konsep jahalat al-ruwah dan peningkatan kualitas hadisnya menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, apabila suatu hadis teridentifikasi periwayat yang majhul (periwayat yang tidak diketahui), maka hadis yang semula daif tidak bisa terangkat menjadi hasan lighairihi meskipun ditunjang oleh berbagai jalur baik tingkatan mutabi’ maupun syawahid. Menurut ‘Ajjaj, periwayat yang majhul merupakan cacat keadilannya dan dinilai cacat yang sangat buruk. Berbeda halnya dengan perspektif Mahmud al-Tahhan, bahwa ketika sebuah hadis disinyalir teridentifikasi ada ketersembunyian periwayat (jahalat al-ruwah), maka hadis tersebut masih berpeluang terangkat kualitasnya menjadi hasan lighairihi dengan syarat adanya jalur lain yang mendukungnya. Dengan demikian, konsep jahalat al-ruwah dan peningkatannya dalam hadis, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib lebih mutasyadid (ketat) daripada Mahmud al-Tahhan yang lebih tasahul (longgar).

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, al-Murtada al-Zayn. *Manahij al-Muhaddithin*. Riyad: Maktabh al-Rushd, 1415 H/ 1994 M.
- Asqalani (al), Ibn Hajar. *Sharh Nukhbah al-Fikr fi Mustalahah al-athar*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabiy, 1352 H/1934 M.
- Al-sirah al-dhatiyyah al-‘amah li al-Ustadh al-Duktur Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, dalam: [www. Naseemalsham.com](http://www.Naseemalsham.com) (25 Juni 2015).

- Fayyad Muhammad, "Tarjamah al-Shaikh al-Duktur Mahmud al-Tahhan" dalam <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=167245> (11 Juli 2015).
- Hashim, Ahmad 'Umar. Qawaid Usul al-Hadith. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1984.
- Idri. Studi Hadis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Itr, Nur al-Din. Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadith. Damaskus: Dar al-Fikr, 1979.
- Khatib (al), Muhammad 'Ajjaj. Usul al-Hadith 'Ulumuh wa Mus}t}alahuh. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Majah, Ibn. Sunan Ibn Majah, vol II. t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Mizzi (al), Yusuf bin al-Zakki. Tahdhib al-Kamal, Vol. 13. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1980.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, dalam: <http://shamela.ws/index.php/author/1590>. (10 Agustus 2015)
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naysaburi (al), Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim, vol. 1. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath, t.th.
- Qattan (al), Manna. Pengantar Studi Ilmu Hadits, terj. Mifdhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Rahman (al), 'Abd al-'Ala Muhammad bin 'Abd. Tuhfah al-Ahwadhi bi Sharh} Jami' al-Turmudhi, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Sa'd, Ibnu. al-Tabaqat al-Kubra, Juz VI. Beirut: Dar Sadir, 1968.
- Salafi (al), Muhammad Luqman. Ihtimam al-Muhaddithin bi Naqd al-Hadith Sandan wa Matnan. Riyadh: Dar al-Da'i li al-Nashr wa al-Tawzi', 1420 H.
- Sijistani (al), Abu Dawud Sulayman al-Azdi. Sunan Abi Dawud, vol IV. Beirut: Maktabah al-'Isriyah, t.th.
- Sumarna, Elan dan M. Abdurrahman. Metode Kritik Hadis. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suyuti (al), Jalal al-Din Abd al-Rahman, Tadrib al-Rawi fi sharh Taqrib al-Nawawi. Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972 M.
- Tahhan (al), Mahmud. Taysir Mustalah al-Hadis (Surabaya: al-Hidaya, t.th)
- Taymiyah, Ahmad bin 'Abd al-Halim ibn. Majmu' al-Fatawa, Vol. 18. t.t.: Dar al-Wafa', 2005.
- Turmidhi (al), Muhammad bin 'Isa. Sunan al-Turmudhi, vol 2. Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi, 1395 H/1975 M).
- Turmidhi (al), Muhammad bin 'Isa. Sunan al-Turmudhi, vol 5 Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi, 1395 H/1975 M.
- , *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Metodologi Syarah Hadis dari Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Fikriyyah, Dliya Ul, "Telaah Aplikasi Hadis (Lidwa Pusaka)", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 17, No. 2, Juli 2016.
- Rosyid, Asyhad Abdillah, "Periodesasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital)", <http://osf.io/r7y5g/download/?format=Pdf> akses Pada 21 Mei 2019.
- Mubhar M. Zulkarnain, "Quo Vadis Studi Hadis ? Merefleksikan Perkembangan dan Masa depan Studi Hadis", *Al-Qalam*, Volume 7 Nomor 2, 2015.
- Maulana, Luthfi, "Periodesasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital)", *Esensia*, Vol 17, No. 1, April 2016.
- Anwar, Shabri Shaleh dan Ade Jamaruddin, *Takhrij Hadis Jalan Manual dan Digital*, Riau: PT. Indragiri, 2018.